


	<b>PENGADILAN AGAMA TAHUNA</b>  Jl. Baru Tona No. 11, Tahuna Telp: (0432) 21309 Email: patahuna3@gmail.com Website: www.pa-tahuna.go.id	<b>Nomor SOP</b>	<b>SOP/AP/51</b>
		<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>01 Maret 2018</b>
		<b>Tanggal Revisi</b>	<b>05 Januari 2021</b>
		<b>Tanggal Efektif</b>	<b>05 Januari 2021</b>
		<b>Disahkan oleh</b>	<b>Ketua Pengadilan Agama Tahuna</b>
<b>SOP PELAYANAN PRODEO TINGKAT BANDING</b>		 <b>NUR AMIN, S.Ag., M.H.</b> <b>NIP. 197112132005021001</b>	

<b>Dasar Hukum:</b> 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya 2. Permenpan No. 35 Tahun 2012 ttg. Penyusunan Standar Operasiona Prosedur; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 4. Pedoman pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II; 5. UU. No. 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura; 6. R.Bg. 7. KMA. No. 026 Tahun 2012 tentang standard pelayanan peradilan.	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b> 1. SMA 2. S.1 Syari'ah 3. S.1 Hukum 4. S.2 Hukum 5. Memahami hukum formil khususnya terkait dengan proses pemeriksaan perara prodeo di pengadilan.
<b>Keterkaitan:</b> 1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Panjar biaya	<b>Peralatan Perlengkapan:</b> Berkas perkara, Instrumen panggilan, Komputer, Aplikasi SIPP, jaringan LAN,
<b>Peringatan:</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menjadi temuan	<b>Pencatatan dan pendataan:</b> Data perkara tertulis dalam buku jurnal dan BAS

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		Pihak	Meja I	Kasir	Meja II	Ketua	Panitera Jurti	Hakim	KPA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan Permohonan izin PROEO pada tingkat banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak	 ↓								Berkas perkara	10 menit	
2	Melampirkan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM),	 ↓								Keterangan Tidak Mampu	10 menit	

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku				
		Pihak	Meja I	Kasir	Meja II	Ketua	Panitera Jurti	Hakim	KPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output		
3	Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas prodeo, kemudian membuat SKUM sebesar Rp 0,00 (nihil);											Keterangan Tidak Mampu	15 menit	
4	Kasir mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan nilai Rp. 0,00(nihil);		 									SKUM Nihil	5 menit	
5	Permohonan pembebasan biaya perkara dicatat dalam Buku Register Permohonan Banding dengan menggunakan nomor perkara pada tingkat pertama;											Register	10 menit	
6	Berkas permohonan prodeo diteruskan ke Panitera untuk dilanjutkan ke Ketua											Berkas	15 menit	
	Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa ketidakmampuan pemohon											PMH	15 menit	
	Panitera Menunjuk PP dan jurti											Penunjukan PP		
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat para pihak dipanggil oleh jurusita untuk hadir di muka hakim untuk dilakukan pemeriksaan PROEO</li> <li>o Pemanggilan kepada para pihak untuk pemeriksaan permohonan pembebasan biaya perkara dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan buku induk dengan nilai Rp.0,00 (nihil)</li> </ul>											Berkas	5 menit	
9	Pemeriksaan oleh Majelis Hakim ttg memeriksa ketidakmampuan pemohon secara ekonomi											Berkas	10 menit	

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		Pihak	Meja I	Kasir	Meja II	Ketua	Panitera Jurti	Hakim	KPA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan PROEO bersama bundel A dan salinan putusan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/ selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai;</li> <li>o Biaya pengiriman bundel A dan berita acara pemeriksaan PROEO, dibebankan kepada DIPA, berdasarkan pasal 7 ayat 2 (k) SEMA No. 10/2010 yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada kode akun biaya jasa pos.</li> </ul>									BAS	7 hari	
<b>Waktu yang diperlukan 7 hari 95 menit</b>												